

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Walimatul U'rs*

1. Pengertian *Walimatul U'rs* (Resepsi Pernikahan)

Berasal dari kata *Al-Walamu*, secara bahasa walimah bermakna pertemuan. Ini dikarenakan suatu pertemuan antara dua mempelai. Sedangkan dalam istilah diartikan santapan/hidangan yang disajikan dalam suatu pernikahan. Yakni makanan yang secara khusus disajikan pada acara pernikahan (*walimatul u'rs*). Dikatakan pula,¹² bahwa Walimah memiliki makna makanan pernikahan atau makanan yang disajikan untuk para tamu undangan.

Walimah al-u'rs terdapat dua kata, yakni “*walimah*” dan “*al-u'rs*”. Kata walimah *الْوَلِيمَةُ* dengan bentuk jamaknya yaitu *وَلَائِمٌ*, diambil dari kata *وَأَمٌّ* atau *أَوْمٌ*, artinya berpesta, kenduri, mengadakan jamuan atau pesta perkawinan.¹³ Maknanya makanan yang disediakan secara khusus dalam acara pernikahan. Dapat pula diartikan sebagai teman undangan atau yang lainnya. Menurut Sayyid Sabiq, “Walimah dapat diartikan juga dengan kata *walm* yang bermakna himpunan, ini dikarenakan suami istri secara

¹² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 141.

¹³ AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 1581.

berpasangan berhimpun”.¹⁴ *Walimatul u'rs* diadakan sesuai akad nikah atau sesudahnya. *Walimatul u'rs* bisa juga diadakan sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.¹⁵

Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat dari Al-Syarbani, bahwa pernikahan secara syara' (istilah) bermakna suatu akad yang diperbolehkan dengan hubungan dengan menggunakan *lafadz* nikah dan *zawaja* yakni, “akad yang membolehkan dan menjamin kepemilikan dan menghalalkan hubungan intim dengan lafal inkah atau *tazwij*”.¹⁶ Disamping itu ulama' Madzhab Hanafi yakni Abu Zahrah berpendapat, bahwa pernikahan adalah akad yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹⁷

Telah disyariatkan dalam agama Islam kepada umat manusia untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal tersebut bertujuan untuk membedakan pernikahan secara sembunyi-sembunyi yang dilarang oleh agama. Lain dari pada itu, pengumuman tersebut bertujuan pula menampakkan suatau kebahagiaan pula terhadap sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin. Dalam ikatan itu pula,

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: *Fiqih Sunnah* (Jilid VIII, Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 215.

¹⁵ Drs. Slamet Abidin-Drs. H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 149.

¹⁶ Khatib Al-Syarbani, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, Juz-4 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 2000), 200.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah*, (Madinah: Dar Al-Fikr Al-Arabi), 17.

akan terlepas dari prasangka buruk dari pihak lain. Tidak ada rasa curiga pula, apabila seorang laki-laki dan perempuan berjalan berdua-duaan, maka Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu *walimatul u'rs* guna mengumumkan acara perkawinan pada proses *walimatul u'rs*.¹⁸

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa devinisi, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "nikah" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad "nikah" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan.

Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin* (Jakarta: Mustaqim, 2001), 302.

¹⁹ Dewani Romli, *Op. Cit*, 14.

tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²⁰

الْوَلَمُّ وَهُوَ الْجَمَاعَةُ وَهِيَ أَعْنِي الْوَلِيمَةَ اسْمٌ لِكُلِّ دَعْوَةٍ أَوْ طَعَامٍ يَتَّخَذُ لِجَارِثِ أَخْرُونَ تَسْمَلُ الْكَلِّ لَكِنِ الْأَشْهُرُ إِطْلَاقُهَا إِذَا أُرِيدَ بِهَا وَالِيمَةُ الْعُرْسِ.

Artinya : “Al-Walam artinya berkumpul, disebutkan Al-Walam dengan kata Walimah untuk semua undangan atau makanan yang dihidangkan pada saat-saat bahagia atau selainnya. Ulama Syafi’iyah yang lain mengatakan bahwa walimah mencakup makna Kull (keseluruhan undangan). Akan tetapi yang paling dikenal dalam sebutannya adalah Walimah Al-U’rs”.²¹

Dari pemaparan dalil diatas maka yang dimaksud dengan *walimatul u’rs* adalah perayaan pengantin baru sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan tersebut. Dengan mengajak sanak saudara untuk ikut serta memeriahkan demi berlangsungnya acara *walimatul u’rs* tersebut, sehingga tidak menimbulkan fitnah zina karena belum diketahui status

²⁰ Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajagrafindo: Jakarta 2013), 8.

²¹ Al-Syarwânî, *Hawâsyi Syarwâni wa Ibnu Qâsim ‘Ibâdi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1416 H/1996 M), Jil- 9, 447.

pernikahannya. *Walimatul u'rs* juga sebagai bentuk rasa syukur terhadap moment yang membahagiakan dalam kehidupan sebagai pengantin baru. Jadi, pada dasarnya *walimatul u'rs* merupakan suatu pernikahan yang diumumkan kepada masyarakat. Selain itu, dari uraian di atas juga memiliki tujuan agar keduanya mendapat suatu kebahagiaan yang mana menjadi ibadah bagi masing-masing dengan berlandaskan Allah SWT.

2. Dasar Hukum *Walimatul U'rs*

Islam memperbolehkan pula kepada para pihak (suami-istri) untuk memeriahkan suasana perkawinannya seperti halnya mengadakan hiburan, namun tetap sesuai dengan aturan syariat agama Islam dan tetap dalam kondisi yang wajar (tidak mengundang syahwat). Begitu pula pada ketentuan lainnya yang sehubungan dengan konsep tersebut perlu diperhatikan dalam acara *walimatul u'rs*, seperti laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan berkumpul dalam satu tempat atau larangan pada perempuan mengenai pakaian yang terbuka auratnya.

Jumhur ulama' sepakat mengenai *walimatul u'rs* yang diadakan tersebut hukumnya sunnah mu'akkad. Hal tersebut berdasarkan pada hadist Rasulullah SAW:

صحيح البخاري ٤٧٦٩: حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاقِدَ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقْسَمْتُكَ

مَالِي وَأَنْزَلَ لَكَ عَنْ إِخْدَى امْرَأَتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ
أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ²².

Artinya : "Shahih Bukhari 4769: Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshar: "Berapa mahar yang kamu berikan padanya?" Ia pun menjawab: "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid: Aku mendengar Anas berkata: Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tempat orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di tempat Sa'd bin Ar Rabi'. Lalu Sa'd berkata padanya: "Aku akan membagi hartaku kepadamu dan menikahkanmu dengan salah seorang isteriku." Abdurrahman berkata: "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun menikah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."

صحيح البخاري ٤٧٧٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ
أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur bin Syafiyyah dari ibunya Syafiyyah binti Syaibah ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengadakan Walimah terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua mud gandum." (Shahih Bukhori 4774).²³

Pada beberapa hadist yang diterangkan diatas, menunjukkan bahwa *walimatul u'rs* dapat diadakan dengan makanan apa saja, sesuai dengan kemampuan pihak yang menggelar *walimatul u'rs* tersebut. Karena pada

²² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al - Bukhary al-Ja'fiy. *Shohih Al Bukhori Juz Tsalis*, (Beirut Libanon: Daar Al Kutub Al Ilmiyah, 1971). 453.

²³ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 916.

hakikatnya pernikahan akan tetap dianggap sah jika syarat-syarat serta rukunnya terpenuhi, meski tanpa diadakannya *walimatul u'rs*.²⁴

Pada hadist yang telah dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa *walimatul u'rs* boleh diadakan sesuai dengan batas kemampuan. Nabi Saw menunjukkan bahwa hal tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. *Walimatul u'rs* bukan bermaksud melebihkan atau membedakan antara satu dengan lainnya, namun semata-mata disesuaikan dengan keadaan serta kemampuan para pihak ketika susah atau berkecukupan.²⁵ Di dalam *walimatul u'rs*, kedua belah pihak perlu memperhatikan pula nasib terhadap orang yang kurang mampu, karena pada hakikatnya dalam agama Islam tidak diperbolehkan adanya pengabaikan atas kehidupan orang yang kurang mampu. Kebahagiaan dalam *walimatul u'rs* akan dipandang percuma apabila pihak yang memiliki hajat tersebut mengabaikan orang yang kurang mampu.

Begitu pula menurut pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla bahwa mengadakan suatu *walimah u'rs* bagi orang yang melangsungkan pernikahan adalah wajib.²⁶ Pendapat beliau ini disandarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ (مَا هَذَا)؟ فَقَالَ : إِبْنِي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ فَقَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ)، (رواه الترمذي).

²⁴ Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan jld. 2* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 429.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia anatara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 151.

²⁶ Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz VII, beirut: Dar Al Fikr, t.t, hlm. 450

Artinya: "Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas: sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdur Rahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: (Apa ini)? berkata Abdur Rahman bin Auf: sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan mas kawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah *walimah al urs* meskipun hanya seekor kambing." (H.R Tirmidzi).²⁷

Ibnu Hazm menjadikan lafal *أَوْمٌ ولوبشاة* dalam hadits tersebut sebagai dalil keharusan mengadakan sebuah *walimah u'rs*. Menurut beliau, fi'il amr dalam hadits tersebut mengandung perintah wajib.²⁸ Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengadakan *walimah u'rs* adalah fardhu kifayah. Yang dimaksud tersebut adalah apabila ada satu orang atau lebih pada satu daerah yang telah melaksanakan *walimah u'rs*, maka telah dianggap cukup.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengadakan *walimatul u'rs* sesuai dengan kemampuannya serta tidak ada batasan tertentu, melainkan sunnah. Serta dalam pelaksanaan *walimatul u'rs* dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan tidak ada batasan dalam melaksanakan *walimatul u'rs*. Dengan demikian apabila tidak diadakannya *walimatul u'rs*, maka tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan selama syarat beserta rukun nikah telah terpenuhi..²⁹

²⁷ Mardani, *Hadis Ahkam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, 70.

²⁸ Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Baru Hoeve), 1996, 1918.

²⁹ Syekh Muhammad Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan Jilid 2* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 429.

3. Kedudukan *Walimatul U'rs*

Adapun hukum melaksanakan *walimatul u'rs* menurut mazhab Imam Syafi'i sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali (450-505 H) adalah sunnah mu'akkad.³⁰ Kesunnahan dalam *walimatul u'rs* telah ditegaskan pada dalil-dalil yang sebagaimana Khatib Al-Syarbani yang mengutarakan pendapatnya beliau merupakan ulama Syafi'iyah (997 H), dalam Mughni Al-Muhtaj:

وَلَيْمَةُ الْعُرْسِ فَانْحَا سُنَّةً مُؤَكَّدَةً لِتُبَوِّهَهَا عَنْهُ صَلَّعَمَ قَوْلًا وَفِعْلًا وَ فِي الْبُخَارِيِّ : أَنَّهُ صَلَّعَمَ أَوْمًا عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمَدِينٍ مِنْ شَعِيرٍ وَ أَنَّهُ أَوْمًا عَلَى صَفِيَّةٍ بِتَمْرٍ وَسَمِينٍ وَأَقْطُ وَأَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ تَزَوَّجَ : أَوْمًا وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “*Walimatul U'rs* hukumnya sunnah mu'akkad berdasarkan adanya ketetapan dalil dari Rasulullah SAW tentang *Walimatul U'rs* tersebut baik secara qouli maupun fi'li. Diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Rasulullah pernah mengadakan Walimah ketika perkawinannya dengan sebahagian istrinya dengan dua mud gandum.³¹ Rasulullah SAW mengadakan Walimah untuk istrinya safiyyah dengan kurma, samin dan keju. Rasulullah SAW berpesan kepada ‘Abd Al-Rahman bin ‘Auf di hari pernikahannya: “Adakan Walimah walaupun dengan seekor kambing”.

Sunnahnya *walimatul u'rs* yang dilaksanakan dalam mazhab Imam Syafi'i tidak memiliki waktu yang ditentukan secara pasti. Namum Imam Al-Subki mengambil istinbath pada fatwa Imam Al-Baghawi waktu dalam penyelenggaraan *walimatul u'rs* itu banyak, yakni dimulai dari diselenggarakannya akad hingga pelaksanaan *walimatul u'rs*. Paling

³⁰ Imam Abî Hâmid ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al- Ghazâlî, *Khulâjah Al-Mukhtajar wa Naqâwah Al-Mu'tajar* (Beirut: Dâr Al-Minhâj, 1428 H/2007 M), 465.

³¹ Syamsu Al-Dîn Muhammad ibn Muhammad Khatîb Al-Syarbainî, *Mughni Al-Muhtaj ilâ Ma'rifah Al-Fâdh Al-Minhâj* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009 M), Jil, 3, 299.

utamanya yakni saat suami istri telah berhubungan.³² Al-Dimiyati menyebutkan pendapatnya yang sama, dalam pelaksanaan *walimatul u'rs* yang paling utamanya adalah ba'da dhuhul berlanjut hingga selesainya akad. Akan tetapi apabila dilakukan sebelum berhubungan, maka sudah terpenuhi tuntutan dalam melaksanakan *walimatul u'rs*.

Walimatul u'rs bukanlah rukun maupun syarat pernikahan, namun dengan *walimatul u'rs* dapat mengumumkan pada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi, jadi semua pihak mengetahui serta tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama' Malikiyah dalam *walimatul u'rs* yakni memberi tahukan terjadinya perkawinan tersebut menghadirkan dua saksi dalam akad nikah.³³

4. Tujuan Mendasari Diadakannya *Walimatul U'rs*

Pernikahan merupakan suatu tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.³⁴ Tujuan pernikahan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah.³⁵ Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk

³² Al-Syarbain, Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, Jilid-3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 2000), 299.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia anatra Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 157.

³⁴ Taihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009,) 15.

³⁵ Moh Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam : suatu pengantar analisis dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 26

membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dalam bukunya Soemijati S.H disebutkan bahwa, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan yang diatur oleh syariat. Dalam syariat Islam telah ditetapkan serta diatur dalam setiap perbuatannya, yang didalamnya mengandung hikmah-hikmah bagi setiap seorang yang melaksanakannya. Begitu pula dalam pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*) yang memiliki makna besar serta hikmah didalamnya yakni sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengumumkan kepada khalayak umum mengenai pernikahan, sehingga dikemudian hari pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (siri) oleh masyarakat, serta sebagai bentuk kebahagiaan karena kedua mempelai yang telah diikat dengan kuatnya akad nikah, disamping itu pula sebagai bentuk rasa syukur dan gembira kepada Allah SWT atas terlaksanakannya resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*) tersebut.

Tujuan dari resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*) menurut perintah Allah ialah untuk memperoleh keturunan yang sah, dengan mendirikan

rumah tangga yang damai dan tentram.³⁶ Selain itu terdapat pula yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan selain untuk kebutuhan jasmani dan rohani, sekaligus juga membentuk keluarga yang dapat melahirkan keturunan yang sholeh dan sholihah, disamping juga untuk mencegah zina, sehingga terciptalah keluarga yang baik dan tentram.

Bentuk hikmah dari diadakannya *walimatul u'rs* adalah memberitau kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga tidak ada tuduhan dikemudian hari³⁷. Tujuan dari memberitahukan pernikahan tersebut, menurut ulama Malikiyah yakni lebih mengutamakan *walimatul u'rs* dari pada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan³⁸. Selain itu *walimatul u'rs* juga dapat mempererat silaturahmi yakni antara keluarga mempelai perempuan dan laki-laki dan tetangga.

Rumusan tujuan pernikahan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Menghalalkan hubungan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c) Memperoleh keturunan yang sah.

Pada dasarnya inti mengenai tujuan pernikahan yang disebutkan dalam buku ketiga sarjana tersebut tidak berbeda. Dari definisi pernikahan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat

³⁶ Moh Idris Ramulyo, Op. Cip, 26.

³⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jogjakarts, 2011, 12.

³⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, 157.

disimpulkan bahwa tujuan pernikahan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Firman Allah QS. Ar-Ruum: 21

³⁹ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Ruum:21)

Di jelaskan dalam Surat Ar-Ruum ini tujuan pernikahan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah serta rasa syukur terhadap Allah yang maha Pencipta.

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka. Berdasarkan pernikahan tersebut, maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah

³⁹ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2018), 402.

masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar. Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.⁴⁰

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:⁴¹

- a) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk berhubungan badan.
- b) Nikah jalan terbaik untuk melihat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c) Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam susunan hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

⁴⁰ Romli Dewani, *Op. Cit*, 27.

⁴¹ Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Op. Cit*, 19.

- d) Menyadari tentang tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e) Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f) Pernikahan dapat membuahakan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁴²

Begitu pula dengan pernyataan lainnya yakni mengumumkan pernikahan. Mengumumkan pernikahan atau pemberitahuan ini dapat dilalui via kertas undangan atau dengan seiring berjalannya zaman menggunakan undangan digital yang biasa dikirim melalui whatsapp, facebook atau yang lainnya. Berbagai ketentuan dapat dilihat dari undangan tersebut, dengan kata lain undangan tersebut sudah menjadi tujuan awal dilaksanakannya *walimatul u'rs*.

Sedangkan berbagi kebahagiaan dengan para tamu undangan merupakan pernyataan untuk keselamatan, tujuan tersebut dianggap oleh masyarakat berupa doa-doa yang ditukukan untuk kedua mempelai.

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, 20.

Namun pada intinya tujuan yang dilakukan masyarakat ini dominan sebagai bentuk warna dalam resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*). Selain itu merupakan bagian dari reuni yang bermakna bertemu dengan sanak saudara maupun teman karib.

5. **Praktek *Walimatul U'rs***

Dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimatul u'rs* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *walimatul u'rs* dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senangakan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta, tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.⁴³

Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, tidak ada kemubadziran maupun lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.⁴⁴

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan supaya dalam mengadakan sebuah *walimatul u'rs* menyembelih walaupun hanya seekor kambing.

⁴³ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom Terjemah. Kahar Masyur*, (Rineka Cipta, Cetakan Ke-1, 1992), 72.

⁴⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Rajawali Pers: Jakarta Cetakan Ke-4, 2014), 137.

Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang disanggupinya.

Imam Taqiyudin dalam *Kifayatul Akhyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *walimatul u'rs* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW. Menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang itu melakukan *walimatul u'rs* sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan *walimatul u'rs* untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.⁴⁵

Dalam *walimatul u'rs* sendiri, disunatkan bagi para dermawan agar ikut serta dalam membiayai pelaksanaannya. Dalam al-Qur'an, Allah menegaskan dalam surat An-Nur ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ⁴⁶.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur 23).

Perintah menikahkan dalam ayat ini, disamping ditujukan kepada wali nikah, juga kepada orang-orang kaya agar mengambil bagian dalam memikul beban pembiayaan pelaksanaan pernikahan.

⁴⁵ Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar Juz-II*, (CV. Toha Putra: Semarang), 68.

⁴⁶ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2018), 352

Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara *walimatul u'rs*, Islam membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburan dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan. Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Tidaklah mengapa bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bahkan itu dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa.⁴⁷

B. Mekanisme Penggunaan dan Penutupan Jalan Umum Menurut Hukum

Islam

Agama merupakan suatu jalan yang mengatur keimanan dan ibadah terhadap Allah SWT serta kaidah-kaidah yang memiliki kesinambungan serta pergaulan antara manusia dengan lingkungan hidupnya.⁴⁸ Secara bahasa *'illat* berarti sakit, penyakit, sebab dan alasan,⁴⁹ sementara dalam pengertian bahasa yang lain dia juga bermakna penyakit yang menyusahkan.⁵⁰ *'Illat* merupakan sebuah sifat dasar yang dikarenakan atas keberadaan sifat dasar tersebut dapat diketahui adanya sebuah ketentuan hukum. Kedudukan *'illat* dalam proses

⁴⁷ Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam, Terjemah, Wahid Ahmadi, dkk*, (Era Intermedia: Solo, 2000), 427.

⁴⁸ Ali Hasan, *Studi Islam dan As Sunnah*, (Jakarta: Sri Gunting, 2009), 19.

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidayah Agung Jakarta: 1990), 276.

⁵⁰ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 523.

ijtihad sangatlah penting. Dalam hal ini urgensi keberadaannya adalah berfungsi untuk mengetahui mengapa suatu hukum itu ditetapkan sehingga bisa dan dapat dipergunakan dengan sebuah perbandingan terhadap kasus lain yang serupa tapi baru.⁵¹

Sad adz-dzariah merupakan satu ijtihad yang dihasilkan oleh para ulama usul fikih terdahulu dalam upaya proteksi dan menjaga jangan sampai manusia sebagai *mafsadah*, dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan wasilah yang akan digunakan untuk suatu perbuatan. Namun dalam perkembangannya sebagai akibat dari berkembangnya kehidupan, ada aspek lain yang juga harus menjadi perhatian sebagai kebalikan dari menghindari kerusakan atau *mafsadah*, yaitu realisasi kemaslahatan dengan cara membuka dan memperbolehkan penggunaan sarana, alat atau wasilah yang akan digunakan untuk satu perbuatan lewat ijtihad lain yaitu *fath adz-dzariah*. Karena itulah perhatian selanjutnya adalah pada tautan logis atau *'illat* Hukum juga harus dibuka kembali untuk dipergunakan, sehingga peralihan dari Ijtihad *sad adz-dzariah* pada Ijtihad *fath adz-dzariah* bisa dilakukan.

Secara bahasa kata *Sadd Adz-Dzari'ah*, yaitu *Sadd* dan *Ad-Dzariah*. Kata yang pertama berasal dari kata kerja *Sadda-Yasuddu*, yang berarti kebalikan dari membuka,⁵² sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan. Terkait dengan penggunaan kata *adz-dzari'ah* dalam metode penetapan

⁵¹ Ali Sodikin, Fikih Sains, *Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam yang Aktual*, Jurnal Al-Mazahib, Vol 1 Nomer 1, Juni 2012, 5.

⁵² Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*, 326.

hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*sad adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzari'ah*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syariah, maka kata *adz-dzari'ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu.⁵³

1. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan.
2. Diperbolehkan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *fath adz-dzari'ah*.

Menurut Ibnu Taimiyah, secara bahasa kata *sadd* di dalam kitabnya dijelaskan sebagai berikut:

إِعْلَاقُ الْحَلَلِ وَرَدْمُ التَّلْمِ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ

Artinya: “Menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang”.⁵⁴

Berdasarkan uraian tentang definisi *sadd* secara bahasa tersebut, dapat diambil garis besar bahwasanya *sadd* berarti menutup atau mencegah. Adapun lawan yang biasa dipakai untuk kata *sadd* adalah *fath* yang berarti membuka. Sedangkan menurut istilah Al-Syathibi dalam kitabnya menuliskan bahwa, hakikat *dzariah* yaitu:

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Iskami, Juz II* (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), 173.

⁵⁴ Ahmad Shalih Ahmad Al-Zahrani, *Mabahits Ushul Al-Fiqh Al-Waridah fi Kitab Minhaj Al-Sunah Al-Nabawiyah fi Naqdhi Kalam Al-Syi'ah Al-Qadariyah*, (Riyadh: Jami'ah Al-Malik Su'ud, 1423 H), 190

التَّوَكُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

Artinya: “Melaksanakan suatu perkara yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*mafsadat*)”.⁵⁵

Sebagaimana dituliskan oleh Imam ibn Rajab al-Hambali dalam kitabnya, dzarai merupakan jamak dari *dzari'ah* yang secara lughawi berarti jalan menuju sesuatu.⁵⁶ Demikian juga Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya, bahwa secara etimologi, kata *dzari'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu.⁵⁷

Berdasarkan uraian tentang definisi *al-dzari'ah* tersebut, dapat diambil garis besar bahwasanya *al-dzari'ah* berarti sarana atau lantaran terjadinya kerusakan, meskipun awalnya berupa kemaslahatan. Dengan kata lain *al-dzari'ah* adalah jalan yang mengantarkan pada kerusakan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan suatu metode pengambilan hukum Islam (*istinbath*) dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan.

Tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau Mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan, karena itulah terkait dengan

⁵⁵ Syaikh Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Saudi: Kerajaan Saudi Arabia, 1997), 359.

⁵⁶ Yasar bin Sa'id bin Muhammad Al-Qahthani, *Mabahits Ushul Al-Fiqh Al-Waridah fi Kitab Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari lil Imam Al-Hambali*, (Riyadh: Jami'ah Al-Malik Su'ud, 1425 H), 228.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fikih Al-Islami, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 873.

sarana dan atau wasilah suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan itu wajib untuk diadakan dan dimunculkan, dengan kata lain adanya adalah suatu kewajiban. Demikianlah konsep sederhana dari metode *fath adz-dzari'ah*.

Fath adz-dzari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *sadd adz-dzari'ah*, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.⁵⁸

Fenomena penggunaan jalan umum sebagai kepentingan pribadi, seperti halnya digunakan sebagai *walimatul u'rs* sering sekali dijumpai. Bukan hanya sebagai pelaksanaan *walimatul u'rs* namun juga ada kepentingan yang bersifat pribadi lainnya, seperti halnya khitanan, kematian maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Hal tersebut sering terjadi di masyarakat, namun tak jarang pula terkadang jalan umum menjadi solusi alternatif apabila digunakan sebagai mendirikan *terop* sebagai acara baik kepentingan pribadi maupun kelompok.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُثُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ ثُمَّ إِلَيْنَا
مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 173.

Artinya: "Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di Bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia! Sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri; itu hanya kenikmatan hidup duniawi, selanjutnya kepada Kami lah kembalimu, kelak akan Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."⁵⁹ (QS. Yunus 10: Ayat 23).

Ayat diatas menerangkan mengenai hukumnya berbuat dzalim. Membuat keresahan masyarakat maupun mengganggu jalannya lalu lintas di tempat kepentingan masyarakat termasuk mendzalimi hak orang lain, maka pada dasarnya hukum orang yang mengganggu serta membuat keresahan meskipun dengan dalih menggunakan jalan tersebut digunakan untuk dakwah.

Sebagaimana telah tertuang dalam kitab Fathul Qorib:

وَيُسَمَّى أَيْضًا بِالشَّارِعِ (بِحَيْثُ لَا يَتَصَرَّرُ الْمَارِيهِ) أَي الرَّوْشَ بَلْ يُرْفَعُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ الْمَارُ النَّامُ الطَّوِيلُ مُنْتَصِبًا. وَاعْتَبَرَ الْمَاوَرِدِيُّ أَنَّ يَكُونُ عَلَى رَأْسِهِ الْحُمُولَةُ الْعَالِيَةُ، وَإِنَّكَانَ الطَّرِيقُ النَّافِدُ مَمْرٌ مُرْسَانٌ وَقَوَائِلُ فَلْيُرْفَعِ الرَّوْشُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ الْمَحْمَلُ عَلَى الْبَعِيرِ مَعَ أَحْشَابِ الْمِظَلَّةِ الْكَافِيَةَ لِتَفْوُقِ الْمَحْمَلِ.

Artinya: “Dan jalan tembus ini dinamakan jalan umum, sekiranya orang berjalan (lewat) tidak merasakan bahaya raushan (jendela atau atap dinding samping yang menonjol kearah jalan umum, tetapi sebaliknya raushan tersebut ditinggalkan saja, sekiranya orang dapat lewat secara bebas di bawahnya dengan tegak. Imam Mawardi mengatakan bahwa, sekiranya orang yang berjalan di atas kepalanya terdapat sesuatu yang dibawa menurut ukuran biasa. Apabila jalan tembus itu biasa menjadi lalu lintas kuda atau unta, maka hendaknya raushan tersebut ditinggikan, sekiranya sekedup unta yang berlalu dibawahnya beserta kayu-kayu yang dibuat berteduh diatas sekedup unta tersebut”⁶⁰.

Pada keterangan kitab Fathul Qorib diatas, menerangkan bahwasannya jalan yang biasa dilalui oleh kendaraan maupun manusia seharusnya disterilkan

⁵⁹ Dapertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2018), 209.

⁶⁰ Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), I: 372-373.

dari hal-hal yang bisa mengganggu kendaraan yang lewat maupun perjalanan seseorang. Jadi kenyamanan pengguna jalan lebih diutamakan. Mazhab Syafi'i menetapkan tujuh hasta sebagai ukuran jalan umum (yang bisa dilewati manusia) dengan memberi sisa jalan sebagai pengguna jalan bagi setiap orang yang hendak menggunakan jalan di permukaan bumi serta mendapatkan izin dari seluruh penduduk baik membahayakan maupun tidak.⁶¹

عَنْ عِكْرِمَ مَنِ سَمِعْتِ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَصَى النَّبِيُّ إِذَا تَشَا جَرَوْا فِي الطَّرِيقِ الْمُنَاءَ بِسَبْعَةِ أَدْرَجٍ

Artinya: “Dari ‘Ikrimah, aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW telah menetapkan, apabila manusia berselisih mengenai penggunaan jalan yang biasa dilalui maka sisakan seukuran tujuh hasta”.

Ruas jalan yang dapat dilewati pengguna jalan bukanlah jalan buntu, dan bukan bagian tanah milik pribadi adalah fasilitas bersama atau umum. Ulama’ memiliki beberapa pendapat yang berbeda-beda mengenai penggunaan jalan umum sebagai kepentingan pribadi, namun dilihat terlebih dahulu bagaimana sifat serta tujuannya. Adapun seperti:

1. Muamalah dijalan Umum

Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali membolehkan muamalah dengan ketentuan tidak dilakukan waktu yang lama, apabila berlangsung dalam waktu yang lama, maka harus dihentikan. Mazhab Maliki menetapkan batasan waktunya yakni satu hari, maka apabila melebihi waktu tersebut harus dihentikan dan digusur. Tujuannya agar fasilitas umum tidak menjadi layaknya milik pribadi.

⁶¹ Al-Asqalani, *Fath Bari, Jilid 5, 134*.

Apabila menggunakan jalan umum selain sebagai melintas, muamalah, dan beristirahat, maka para ulama' sepakat mengharamkannya jika merugikan pihak lain. Kecuali kegiatan yang dilakukan atas kebijakan yang berwenang, seperti pasara yang diadakan di sejumlah tempat pada waktu tertentu atau menutup sebagian jalan sebagai pelaksanaan sholat jum'at. Kegiatan tersebut boleh dilakukan dengan syarat menyisakan cukup ruang agar pengguna jalan tetap dapat melintasinya.

2. Beristirahat dan Berbicang di Jalan Umum

Ulama' Mazhab Syafi'i Imam Nawawi melarang duduk-duduk di jalan. Dijelaskan bahwa makna "menyingkirkan halangan" tergolong meninggalkan pergunjingan, menghina orang yang melintas, prasangka buru, dan mempersempit ruang jalanan. Seperti preman yang memalak di jalan tersebut hal tersebut membuat takut pengguna jalan yang melintas, perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak pengguna jalan.

3. Membangun Atap yang Melebar ke Jalan Umum

Mazhab Hambali membolehkan pemasangan atap dan sejenisnya yang melebar ke jalan, apabila pemerintah atau pihak yang berwenang memberikan izin. Namun ulama' mazhab Hambali Imam Ibnu Qudamah melarang hal tersebut, baik membahayakan orang yang melintasinya atau tidak.

Untuk diperbolehkannya penggunaan fasilitas jalan umum baik sebagai kepentingan pribadi maupun kelompok, selain mendapatkan pertimbangan

maupun perijinan dari pihak yang berwenang, seperti Kepala Desa, Ketua RT/RW setempat, maupun pihak-pihak lainnya yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal:

وَالْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ أَنْ يَقْطَعَ بُقْعَةً مِنَ الشَّارِعِ لِمَنْ يَرْتَفِقُ فِيهَا بِالْمُعَامَلَةِ لِأَنَّ لَهُ نَظْرًا وَاجْتِهَادًا فِي أَنْ الْجُلُوسَ فِيهِ مُضِرٌّ أَوْ لَا

Artinya: “Diperbolehkannya pemerintah atau perwakilannya untuk memutus (memblokir) sebagian jalan yang diperuntukkan bagi orang yang memanfaatkannya dengan muamalah tertentu. Karena pemerintah memiliki ijtihad dan pemikiran dalam menentukan apakah dalam pemanfaatan fasilitas tersebut berdampak buruk atau tidak”.⁶²

Dalam kitab tersebut telah dijelaskan mengenai diizinkannya menggunakan jalan umum sebagai kepentingan pribadi seperti halnya *walimatul u'rs*, dengan syarat menyisakan jalan agar dilewati masyarakat lainnya untuk melakukan aktifitas berlalu lintas.

Para ulama' terdahulu sangatlah berhati-hati dalam menentukan suatu hukum dalam Islam, karena dikembalikan lagi pada dasar agama Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist. Selain sebagai mengetahui hukumnya, perujukan Al-Qur'an dan Hadist pada hukum Islam juga dapat memberikan ketenangan dan ketertiban antar sesama.

Di samping itu menurut ulama kontemporer, hukum penggunaan jalan umum sebagai acara *walimatul u'rs* juga diperbolehkan dengan beberapa syarat. Seperti pada argumen ulama' kontemporer yang salah satunya yaitu Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dimana dijelaskan, boleh menutup jalan apabila terdapat dua syarat, yaitu:

⁶² *Hasyiyah Al-Jamal 'Ala Al-Manhaj*, vol. III 569.

1. Keselamatan terjamin. Maksudnya yakni, apabila seseorang menutup jalan dan digantikan dengan jalan jalur alternatif, maka harus dipastikan keamanannya.
2. Institusi yang berwenang dalam memberikan perizinan. Yakni apabila ada pihak penyelenggara maka harus terlebih dahulu izin pada pihak yang berwenang serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku pada daerah setempat. Tidak memaksakan kehendak sendiri, dengan memberikan dana kepada pemerintah karena memiliki sangkut paut kepentingan bersama. Dan hukum menerima maupun memberi dana hukumnya haram.

Sering dijumpai umat muslim melakukan *walimatul u'rs* baik pesta pernikahan, khitanan, aqiqah, bahkan pengajian di jalan umum. Ini lantaran tidak adanya cukup ruang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Meski sudah terdapat gedung yang bisa disewa, tidak semua orang mampu. Mungkin bagi mereka dengan rezeki melimpah, dapat menggelar hajatan pribadi di gedung. Lantas, bagaimana bagi mereka yang kurang mampu apakah tidak boleh menggelar *walimatul u'rs* hanya karena tidak dapat menyewa gedung.

Dasarnya *walimatul u'rs* tersebut dinilai mengganggu kepentingan umum karena banyak pengguna jalan tidak bisa melintas. Dalam hal berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul u'rs* di masyarakat, dalam beberapa literatur fikih disebutkan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bisa mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain.

C. Mekanisme Penggunaan dan Penutupan Jalan Umum Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jalan umum merupakan sarana prasarana transportasi darat yang mencakup seluruh kegiatan jalan. Jalan umum berperan penting dalam berbagai aktivitas masyarakat baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Jalan umum merupakan sarana penghubung masyarakat yang paling utama bertujuan untuk memberi fasilitas pada masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan daerah lain. Melalui jalan ini, memudahkan masyarakat melakukan berbagai kegiatan atau keperluan dalam menunjang kebutuhannya baik ekonomi, pendidikan, sosial, agama, kesehatan maupun kebutuhan lainnya.

Lahan yang terbatas merupakan suatu permasalahan sering terjadi di masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. Salah satu penyebabnya yakni semakin banyaknya pembangunan yang terjadi diperkotaan, namun untuk sebagian masyarakat desa penggunaan jalan yang mereka lakukan yakni karena belum adanya gedung serbaguna yang dapat digunakan masyarakat sebagai kepentingan pribadi. Akibat dari keterbatasan lahan tersebut, masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam mengadakan resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*) maupun acara lainnya. Bagi sebagian masyarakat yang berkemampuan lebih, hal tersebut mungkin bukan menjadi masalah karena mereka bisa saja menyewa gedung ataupun hotel sebagai kelangsungan acara pernikahan (*walimatul u'rs*).⁶³

⁶³ Sufiarna, *Peraturan Jalan Umum dan Alternatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 93.

Pada dasarnya banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi. Tidak sedikit pula masyarakat yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan umum tersebut untuk kepentingan pribadi. Padahal hal ini terdapat peraturan yang telah mengikat.

Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, bahwa selain jalan, subsistem lain yang mendukung optimalnya perananan jalan bagian dari sistem transportasi adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan umum mempunyai peras strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sabagian bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 127 angka 1, 2, dan 3, yang berbunyi:

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota, dan jalan desa.
- (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.

- (3) Penggunaan jalan kabupaten atau kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan atau kepentingan pribadi.

Menutup sebagian maupun penuh pada sebuah jalan itu diperbolehkan apabila berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶⁴

Peranan jalan dan lalu lintas angkutan jalan yang begitu strategis tersebut terkadang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan karena kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan yang justru mengganggu penggunaan fungsi jalan. Seperti pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, keberadaan jalan dalam konteks sosial budaya diharapkan membuka pengetahuan bagi masyarakat umumnya sehingga dapat membawa perubahan sosial, membangun toleransi, dan melunakkan dinding budaya.

Terdapat beberapa aspek dalam ruang manfaat jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna jalan sehingga setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu fungsi jalan. Karena apabila orang atau masyarakat masih melakukan suatu perbuatan yang mengganggu fungsi jalan, tentu akan menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas. Termasuk kedalam perbuatan yang dilarang

⁶⁴ Amir Syamsudin, *Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Yogyakarta: Rona Publishing, 2013) 104.

tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penggunaan jalan selain sebagai lalu lintas dan angkutan jalan adalah dilarang, namun oleh undang-undang yang mengatur itu mendapat dispensasi bahwa penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsi jalan dapat dilakukan dengan prasarat izin. Izin diartikan suatu persetujuan dari penguasa atau pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Adapun ketentuan izin diberikan kepada pihak yang berwenang.

Jalan yang disediakan oleh Negara untuk masyarakat supaya digunakan untuk kepentingan umum dan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sehingga kategori jalan dibagi menjadi beberapa bagian, seperti;

1. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundangundagnan jalan.
2. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
3. Pengembangan jalan adalah kegiatan pemograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
4. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan.
5. Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan peraturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
6. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebanding serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Pada dasarnya, fungsi utama jalan sesuai pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan adalah digunakan bagi lalu lintas umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pula mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, maka setiap orang yang menggunakan jalan wajib mematuhi tata tertib serta mencegah menghambat keamanan serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.